



SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 127 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufik Hariyanto.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31080140630788.
Jabatan	: Tajurlis Gamsi-2 /Kima.
Kesatuan	: Yonif 515/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 9 Juli 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad Tanggul Jember.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 515/9/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/III/2013 tanggal 01 Maret 2013, dan dibebaskan pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/18/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dari Danyonif 515/9/2 Kostrad selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/44/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/267a/K/AD/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/132/PM.III-12/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/132/PM.III-12/AD/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/267a/K/AD/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kima Yonif 515/9/2 Kostrad sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas s.d. tahun 2000 tiga belas bertempat di Ma Yonif-515/9/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080140630788 selanjutnya mengikuti kecabangan Infantri di Rindam V/Brw di PLP Asem Bagus Situbondo, selanjutnya ditugaskan di Yonif 515/9/2 Kostrad Jember sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 515/912 Kostrad Jember dengan pangkat Prada dan sekarang berpangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember tanpa seijin Danyonif 515/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Kima Yonif 515/9/2 Kostrad sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada di Pasuruan dan kerja sebagai sales pembalut wanita di PT Unirama Pasuruan dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Staf 1/Intel Yonif-515/9/2 Kostrad yaitu Letda Inf Wahyudi, Serma Siswanto (Saksi 1), Koptu Agus Suheri (Saksi 3) dan Praka Protasius Naitili (Saksi 4) pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul. 05.00 WIB di rumah orang tua Sdri. Hafia Ulfaina di Dsn. Krajan Tanggul Jember.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dan Danyonif 515/912 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 atau selama 300 (tiga ratus) hari secara berturut - turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 6 Agustus 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom V/3 tanggal 6 Maret 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/985/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1147/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1393/VIII/2013, tanggal 6 Agustus 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1529/IX/2013, tanggal 4 September 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1874/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
6. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1981/XI/2013, tanggal 15 November 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonif 515/9/2 Kostrad tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pratu Taufik Hariyanto NRP 31080140630788, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Pratu Taufik Hariyanto NRP 31080140630788 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

<u>Saksi-1</u>	:	Nama lengkap	:	Suswanto.
		Pangkat / NRP	:	Serma / 21970078300575.
1975.		Jabatan	:	Dansi-2/Ops/Ma.
		Kesatuan	:	Yonif 515/9/2 Kostrad.
		Tempat, tanggal lahir	:	Madiun, 16 Mei
		Jenis kelamin	:	Laki-laki.
		Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	A g a m a	:	Islam.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad Tanggul Jember.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Staf-2/Ops Yonif 515/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa telah dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan Susila terhadap Sdri. Eka Kurnia Yuniwati dan Sdri. Hania Ulfania bahkan Terdakwa juga sudah menikah siri dengan Sdri. Eka Kurnia Yuniwati.
5. Bahwa dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi oleh Terdakwa dan menanyakan kepada kawan-kawannya serta Saksi juga ikut melakukan pencarian di wilayah Jember, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan untuk gaji Terdakwa telah dihentikan dan dikembalikan ke Negara melalui Juru bayar.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 : Nama lengkap : Darsono.
Pangkat / NRP : Serka /3920246340772.
Jabatan : Basi Ops/Ma.
Kesatuan : Yonif 515/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 15 Juli
1972. Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 515/9/2 Kostrad Tanggul Jember.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Staf-2/Ops Yonif 515/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa telah dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan Susila terhadap Sdri. Eka Kurnia Yuniwati dan Sdri. Hania Ulfania bahkan Terdakwa juga sudah menikah siri dengan Sdri. Eka Kumia Yuniwati.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi oleh Terdakwa dan menanyakan kepada kawan-kawannya serta Saksi juga ikut melakukan pencarian di wilayah Jember, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan untuk gaji Terdakwa telah dihentikan dan dikembalikan ke Negara melalui juru bayar.

7. Bahwa Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa tidak mau dan Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kima Yonif 515/9/2 Kostrad sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Februari 2013.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adaJah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 515/9/2 Kostrad Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080140630788.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember tanpa seijin Danyonif 515/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Kima Yonif 515/9/2 Kostrad sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 serta laporan polisi nomor LP-18/A-18/VIII/2012/V/3-2 tanggal 06 Agustus 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang kemungkinan disinggahi oleh Terdakwa dan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa serta Saksi I Serma Suswanto juga Saksi II Serka Darsono ikut melakukan pencarian di wilayah Jember, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya pada tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 melaksanakan dinas di kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 515/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonif 515/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut - turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad Jember tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 515/912 Kostrad Jember yang sampai kejadian perkara ini tanggal 18 Mei 2012 Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31080140630788.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/44/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31080140630788 kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu kesatuan sama dengan para saksi di Yonif 515/9/2 Kostrad Jember dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1
"Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan Terdakwa yakni Taufik Hariyanto, Pratu NRP 31080140630788.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 adalah selama 300 (tiga ratus) hari .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa waktu selama 300 (tiga ratus) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 300 (tiga ratus) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat sebagai Tajurlis Gamsi-2 /Kima. Hal ini menunjukan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kima Yonif 515/9/2 Kostrad sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TAUFIK HARIYANTO, Pratu NRP 31080140630788 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kima Yonif 515/9/2 Kostrad sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, SH, MH Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Sariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH, MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Weni Okianto, SH, MH
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I,

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH.MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)